

Bunga Bank Studi Pemikiran Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Annisaul Husna ¹⁾, Nurma Khusna Khanifa^{2)*}

¹⁾Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

¹⁾ husnanissaul@gmail.com, ²⁾ nurmakhusna@unsiq.ac.id

*Nurma Khusna Khanifa

Diserahkan : 13 November 2024 | **Diterima** : 23 November 2024 | **Diterbitkan** : 30 November 2024

Abstract: Perdebatan bunga bank termasuk ribā atau bukan membawa dampak pada perkembangan metode hukum dan corak pandangan pemikir muslim dalam melihat hukum ribā. Seperti halnya penafsiran Abdullah Saeed tentang bunga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab pemikiran Abdullah Saeed, dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan dan teori historis, filosofis dan hermeneutis. Hasil Penelitiannya ialah corak tafsir Saeed dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, bahkan Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian. Hal ini disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Salah satu metode yang digunakan Saedd dalam melihat bunga bank dan ribā tidak lain tafsir kontekstual. Hasil penelitian ini ialah Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari dengan ijtihad dalam memahami historisitas ayat-ayat tentang ribā dalam Al-Qur'an (al-Rum ayat 39, an-Nisa` Ayat 160-161, Ali `Imran Ayat 130 dan al-Baqarah ayat 275-280). Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat ethico-legal dengan menggunakan ijtihad context-based ijtihad dengan menghubungkan teks pelarangan ribā dengan konteks sosio-historisnya. Menurut Saeed bunga bank berbeda dari ribā bahkan setuju dengan bunga bank, hal ini didasari oleh `illah dan hikmah yang mengarah pada konteks moral dimana tidak adanya unsur mengeksploitasi dan tidak melibatkan unsur ketidakadilan seperti apa yang pernah terjadi semasa pra-Islam saat itu.

Kata Kunci : `illah, hikmah, Ribā.

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kegiatan ekonomi, hampir tidak bisa lepas dari ribā. Manusia sebagai makhluk yang menggerakkan roda perekonomian, dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik ribā sudah merambah ke berbagai wilayah disetiap negara bahkan saat ini sangat sulit diberantas dan dikendalikan. Hal ini menjadikan pemimpin negara terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang (Indriansyah, 2006).

Ribā dalam aspek syariahnya, merupakan kegiatan ekonomi yang dinilai dapat merugikan orang lain, bahkan secara tegas dilarang Islam. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek ribā, karena di dalam ribā terdapat unsur ketidakadilan dan dapat merugikan orang lain, terutama masyarakat dikalangan bawah. Dalam Islam, ribā merupakan praktik pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan ini sejatinya sudah ada semasa pra-Islam yang telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah (Chair, 2017). Beberapa ulama menilai bahwa melakukan transaksi dengan bunga sama halnya dengan melakukan perbuatan ribā. Perdebatan panjang

dikalangan para ulama fiqh tentang ribā juga belum menemukan titik temu (Buhari, 2013). Apakah bunga termasuk ribā, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syariah, yang diprakarsai oleh para tokoh cendekiawan muslim kelompok tradisional. Ataukah bukan ribā, seperti yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim lainnya yang termasuk dalam kelompok modernis (Rahman, 1985).

Perdebatan tersebut membawa dampak pada perkembangan metode hukum dan corak pandangan pemikir muslim dalam melihat hukum ribā. Seperti halnya penafsiran Abdullah Saeed tentang bunga. Abdullah Saeed melihat bunga melalui sistem keuangan perbankan. Padangan Saeed bunga perbankan tidaklah dikategorikan sebagai ribā. Menurut Saeed bunga bank yang termasuk kedalam praktek ribā ialah suatu bentuk transaksi mengandung unsur eksploitasi (ketidakadilan) dalam hal pengembalian pinjaman (Saeed, 2018) sedangkan penambahan yang didasarkan atas pemberian secara sukarela tidaklah dinamakan ribā. Hal ini sejalan dengan Muhammad Subekhi dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa hukum bunga bank yang tidak dapat dinilai salah (Subekhi, 2015).

Abdullah Saeed lebih menekankan pemikirannya pada aspek moralnya (hikmah) dari pada aspek literalnya (makna asal). Pernyataannya dalam ayat “رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ” yang memberikan penekanan moralnya dalam kalimat “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”. Statement yang pertama mengenai penambahan dalam pinjam meminjam diatas pokok pinjaman yang dianggap sebagai `illah, sementara dalam statement yang kedua kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya merupakan hikmah. Menurut Abdullah Saeed untuk memperluas suatu hukum dalam penetapannya, jangan hanya mengedepankan aspek `illah nya saja serta mengabaikan alasan yang mendasari dalam pengharamannya (hikmah). Hal ini senada dengan hasil penelitiannya Riza Taufiqi Majid bahwa Abdullah Saeed yang menekankan pada aspek moral (hikmah) dari pada aspek literalnya (Majid, 2020).

Namun, persoalan bunga bank atau ribā telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Al-Qur`an secara jelas telah mengharamkan ribā dan Islam secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasar pada hukum-hukum nāsh yang jelas dan pasti (qath`i) dalam al-Qur`an dan Hadits, yang tidak dapat diganggu gugat atau ditafsirkan secara sembarangan. Menurut Abdul Ghofur pelarangan ribā dalam al-Qur`an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil ekonomi. Sebab ekonomi yang berbasis pada ribā dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektor riil (Ghofur, 2018).

Oleh karena itu, penulis ingin menggali terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed yang memberikan penawaran baru dalam menafsiran Al-Qur`an sesuai dengan socio-historical context of the Qur`an at the time of revelation in the first/seventh century and the contemporary concerns and needs of muslims today. Seperti yang dikatakan dalam bukunya Interpreting the Qur`an: Towards a Contemporary Approach mengenai keinginannya mengenai bagaimana Al-Qur`an dapat berhubungan dengan kehidupan muslim, dengan arti kata dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat waktu tempat serta keadaan terutama atas permasalahan dan kebutuhan dimasa modern saat ini. Abdullah Saeed menekankan mengenai permasalahan sosialnya serta konteks historisnya dalam Al-Qur`an perlu diarahkan kedalam kriteria Bahasa agar dapat memberikan makna yang lebih lengkap serta relevan untuk mengubah suatu kebutuhan serta keadaan muslim sekarang.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan dan teori historis, filosofis dan hermeneutis. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri kehidupan Abdullah Saeed serta mendeskripsikan diskursus teori hermeneutika Abdullah Saeed tentang ribā. Pendekatan filosofis berarti melakukan telaah atas paradigma berfikir Abdullah Saeed. Sedangkan hermeneutis berarti melakukan interpretasi ayat ribā dengan mencari makna yang tersembunyi atas sebuah fenomena, memperhatikan konteks sosio historis turunya ayat ribā dan merumuskan hirarki nilai dalam ayat ribā.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas Ayat-Ayat Riba

Secara bahasa, ribā (الرِّبَا) merupakan bentuk masdar dari يَرْبُو - رَبًا yang artinya sama dengan lafadz زَادَ dan اِرْتَفَعَ, yakni bertambah dan meningkat. Sedangkan riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Banyak ulama menyebutkan bahwa ayat ribā yang tertera dalam al-Qur'an turun dengan empat tahapan. Tahapan demi tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Tahap pertama: al-Qur'an menurunkan surat al-Rum [30]: 39. Ayat tersebut berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ الْنَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada ayat al-Qur'an tersebut memiliki kandungan yang berisi tentang upaya al-Qur'an untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik ribā bukanlah jalan yang dapat mendatangkan kekayaan berlipat. Al-Qur'an memberikan saran bahwa zakatlah yang sebenarnya jalan untuk melipatkan gandakan kekayaan dan selalu mendapat ridla Allah SWT. Surat Makkiah akhir ini merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah dan ayat 39 yang ada didalamnya merupakan ayat al-Qur'an pertama yang menyinggung perihal masalah ribā.

Tahap kedua: al-Qur'an menurunkan surat an-Nisa' [4]: 160-161. Ayat tersebut berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْجُبُلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan ribā, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Surah an-Nisa' tersebut memiliki kandungan ayat yang menyatakan secara tegas bahwa ribā termasuk sesuatu yang buruk, dan bahkan telah diharamkan dalam hukum-hukum agama terdahulu, terutama kaum Yahudi. Tahap ketiga: al-Qur'an menurutkan surat Ali 'Imran [3]: 130. Bunyi ayat yang diturunkan dalam konteks Perang Uhud tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزًّا ۖ ضِعْفًا مُّضَاعَفًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut memiliki isi terkait larangan masyarakat mempraktikkan ribā yang pada umumnya terjadi dengan bentuk berlipat ganda. Bunyi ayat yang diturunkan dalam konteks Perang Uhud. Keharaman ribā itu sejatinya sama dengan keharaman khāmr, baik sedikit atau banyak hukumnya sama. Tahap keempat: al-Qur'an menurunkan surat al-Baqarah [2]: 275-280. Bunyi ayat riba tahap tersebut adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِي لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil ribā), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribā), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas memiliki makna terkait pelarangan praktik ribā yang semakin keras dan dipandang sebagai tindakan kriminal. Dengan turunnya ayat ini berarti menutup peluang bagi seseorang yang hendak memakai mafhūm mukhālafah dalam memberikan toleransi terhadap pengambilan ribā sedikit. Karena ribā dipandang suatu tindakan kriminal, maka pihak yang tetap menjalankan praktik riba akan diperangi oleh Allah dan juga Rasul-Nya (as-Shabuni, 2015).

Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed



Abdullah Saeed merupakan seorang professor Studi Arab dan Islam disebuah Universitas di Melbourne, Australia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kontemporer Islam (Center for the Study of Contemporary) dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum Masyarakat (Centre for Islamic Law and Society) Islam di Universitas yang sama. Abdullah Saeed lahir dari keluarga ahli hukum di Maldives (Maladewa) pada tanggal 25 September 1964 yang merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives, oleh sebabnya beliau dijuluki dengan sebutan the Sultan of Oman (Wartoyo, 2010).

Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian, yang disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Sebagaimana Rahman, teori Saeed berpusat pada Al-Qur'an, yakni cara mengelaborasi makna Al-Qur'an. Hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed mengasumsikan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai khatām al-anbiyā', sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, penafsiran kontekstual diperlukan hanya pada teks-teks Al-Qur'an tertentu. Abdullah Saeed memberikan penawaran baru dalam menafsiran Al-Qur'an dengan melihat konteks sosio-historis.

Penafsiran kontekstual Abdullah saeed mengidentifikasinya kedalam tiga model, yang menjadi sangat populer dikalangan muslim progresif pada saat ini serta digunakan dalam periode modern. Efek yang timbul dari tiga metode yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup sepanjang sejarah hukum Islam, diantaranya: (1) text-based ijthad, merupakan sebuah metode ijthad dimana teks merupakan tumpuan utama dalam sebuah penafsiran dan menjadi sangat berkuasa penuh baik nash Qur'an, hadits. (2) electic ijthad, merupakan sebuah upaya pemilihan nash dengan menjustifikasi pandangannya sendiri bukan mencari kebenaran sesuai hukum kebenarannya. (3) context-based ijthad, merupakan sebuah fenomena baru dimana penafsiran model ini mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks sejarah yang melatarbelakanginya serta model kekinian dengan melihat kondisi dan situasi di masa modern sekarang ini (Musif, 2015).

Metode tersebut terlihat dalam bukunya *Interpreting the Qur'an* mengenai keinginannya bagaimana Al-Qur'an dapat membaur dan diterapkan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah Saeed menekankan mengenai pemecahan masalah melalui interpretasi sosial serta konteks historisnya dalam teks Al-Qur'an. Sehingga teks tersebut perlu ditafsirkan dan diarahkan pada kriteria kebahasaan supaya dapat memberikan makna yang lebih relevan sesuai kebutuhan serta keadaan muslim sekarang.

Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang mendasarkan pada kegiatan ekonominya berprinsip konvensional. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan kewajiban nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman). Pembayaran balas jasa ini dibayarkan berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan bank dilihat dari waktu (tempo) dan prosentase tambahan pembayaran (Siregar dan Kurniawan, 2023).

Bunga bank menurut pemikiran Abdullah Saeed, bahwasannya mekanisme (intermediary) adanya tambahan yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai penyebab ketidakadilan ataupun penindasan (penganiayaan) di dalam transaksinya. Mengenai pernyataan ini, Abdullah Saeed berpandangan bahwasannya apa yang telah diterapkan bukanlah termasuk kedalam ribā yang dilarang, karena tidak adanya unsur mengeksploitasi kaum kalangan bawah, seperti pelanggaran ribā yang menjadi tujuan utama dalam pengharamannya.

Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari dengan ijthad dalam memahami ayat-ayat tentang ribā dalam Al-Qur'an. Dengan melihat kembali apa yang melatarbelakangi pengharamannya, kemudian menganalisa ayat tersebut dengan pendekatan kontekstual. Mengenai kebolehan bunga bank dalam transaksi menurut penafsiran Abdullah Saeed, terlihat dari proses yang tidak melibatkan unsur ketidakadilan seperti apa yang pernah terjadi semasa pra-Islam saat itu.

Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat ethico-legal yang harus dicari makna kebenarannya pada saat Al-Qur`an diturunkan sesuai dengan keadaan yang melingkupinya seperti konteks politik, sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi untuk diterapkan sesuai dengan kemajuan zaman (Solahudin, 2018). Argumen yang dikenalkan Abdullah Saeed mengenai penafsiran kontekstualnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an berharap dapat mendapat posisi yang pas dengan keadaan waktu, tempat serta kekhawatiran manusia dan kebutuhannya di zaman modern ini (Saeed, 2006). Dengan demikian metode kontekstual yang disajikan sejatinya menggunakan ijihad context-based ijihad dengan menghubungkan teks pelarangan ribā dengan konteks sosio-historisnya.

Abdullah Saeed memiliki pandangannya tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan alasan yang mendasari penafsirannya milsalnya pada statemen surah Al-Baqarah ayat 279 mengenai “فَلَكُمْ رُءُوسٌ” (maka bagimu pokok hartamu) yang telah diberikan penekanan melalui penjelasan selanjutnya pada ayat yang sama “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” (kamu tidak melakukan aniaya dan kamu tidak pula dianiaya). Statemen pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman”, dianggap sebagai `illah, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya”, merupakan hikmah.

Melihat statemen tersebut maka tambahan yang tidak ada paksaan dalam pengembaliannya serta tidak adanya unsur eksploitasi yang mendasarinya, bukan termasuk ribā. Jika diantara dua pelaku (debitur dan kreditur) sama-sama menyetujui akan tambahan yang ditanggihkan kepada pihak debitur maka sah akadnya. Namun, bila keduanya tidak saling menyetujui dari awal, maka batallah akad diantara kedua pelaku pinjam meminjam tersebut.

Penafsiran yang ditawarkan Abdullah Saeed dalam membahas permasalahan ribā mengarah pada konteks moralnya. Penekanan yang berlandas pada hikmahnya, telah menjadi jalan kemudahan dalam memandang bunga bukanlah sebagai ribā. Tidak semua transaksi yang menunjukkan adanya sebuah indikasi penambahan dalam pokok pinjaman itu dilarang, melainkan sebuah penambahan yang mengandung unsur ketidakadilan. Pendekatan hikmah, memberikan perubahan pandangan atas hukum yang terjadi menurut perbedaan kondisi serta situasinya dan kemudian dapat menentukan apakah termasuk ribā atau tidak.

Jika dihubungkan dengan konteks masa kini, apakah bunga bank bisa dinamakan ribā, menurut Saeed bunga bank berbeda dari ribā bahkan setuju dengan bunga bank. Alasannya adalah bunga bank memiliki peran penting dalam memajukan usaha masyarakat, sehingga tidak terjadi adanya penindasan antara kreditur dan debitur terlebih transaksi pinjam-meminjam (perbankan) memiliki legalitas yang sah.

4. KESIMPULAN

Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian, yang disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Salah satu metode yang digunakan Saedd dalam melihat bunga bank dan ribā tidak lain tafsir kontekstual. Hasil penelitian ini ialah Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari dengan ijihad dalam memahami historisitas ayat-ayat tentang ribā dalam Al-Qur`an. Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat ethico-legal dengan menggunakan ijihad context-based ijihad dengan menghubungkan teks pelarangan ribā dengan konteks sosio-historisnya. Menurut Saeed bunga bank berbeda dari ribā bahkan setuju dengan bunga bank, hal ini didasari oleh `illah dan hikmah yang mengarah pada konteks moral.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Universitas Sains Al-Qur`an, Indonesia yang telah memberikan persetujuan penelitian.

6. REFERENSI

- Buhari, A. Taufiq. *Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam*. Edited by No. 1 Vol. 6. Bogor: Central Print, 2013.
- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*. Lampung: Sanitasi Buana, 2017.
- Ghofur, Abdul. "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Indriansyah, Achmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank*. Semarang: PESONA JAYA, 2006.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Musif, Ach. "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed Dan Implementasinya Dalam Persoalan Murtad." *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 79–92. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago Press, 1985.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga)*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2018.
- . *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach*. Abingdon [England] ; New York: Routledge, 2006.
- Shabuni, Muhammad Ali as-. *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah, 2015.
- Solahudin, M. "MEMBINCANG PENDEKATAN KONTEKSTUALIS ABDULLAH SAEED DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN." *QOF* 2, no. 1 (June 15, 2018): 50–64. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.499>.
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia." *Qolamuna Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 83–114.
- Sultan Rafli Siregar and Bambang Kurniawan. "Suku Bunga Dalam Perperspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 3 (December 1, 2023): 173–83. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2471>.
- Wartoyo, Wartoyo. "Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)." *La_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 119–35. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>.